


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data yang terpublikasi di Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama Indonesia terlihat bahwa penggunaan wakaf tanah di Indonesia dimanfaatkan secara tidak produktif, mayoritas tanah wakaf dimanfaatkan untuk mesjid dan mushalla. Namun jika dilihat lebih lanjut, wakaf produktif memiliki potensi yang sangat besar, bisa dilihat dengan jumlah wakaf dan luas tanah yang sangat besar. (Sistem Informasi Wakaf, 2023)



Gambar 1.1
Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia

Berdasarkan bagan di atas dapat dilihat bahwa penggunaan tanah wakaf di Indonesia didominasi oleh penggunaan untuk mesjid, mushalla, sekolah, pesantren dan makam. Penggunaan tanah wakaf yang paling besar adalah untuk membangun mesjid dan mushalla, dan hanya sebagian kecil saja yang dimanfaatkan secara produktif dengan konsep sosial.

Wakaf merupakan salah satu bentuk instrumen keuangan islam yang memiliki potensi besar untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat khususnya dibidang sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yang terjadi dalam masyarakat. Fungsi dari wakaf tidak hanya bersifat

ibadah atau agama, namun juga dapat membantu mengatasi masalah dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan pengembangan UMKM (Usaha Kecil Menengah). (Edriyanti, et al. 2021)

Ketika seorang wakif telah menunaikan wakaf, maka kepemilikan pribadi yang sebelumnya dimiliki oleh si wakif berubah pergeserannya menjadi kepemilikan Allah SWT, sehingga yang diharapkan memberi dampak spiritual yaitu pahala bagi wakif dan manfaat secara berkelanjutan yang dapat mengalir selama hidup hingga akhir hayat. Kondisi seperti ini akan terjadi jika wakaf dikelola dengan baik karena wakaf dapat membantu sebuah Negara memperoleh kesejahteraan dan keadilan, terutama di Indonesia. (Edriyanti, 2021)

Peraturan mengenai pengelolaan wakaf di Indonesia ada sejak lahirnya undang-undang perwaqafan yaitu UU no 41 tahun 2004. Setelah diresmikannya undang-undang tersebut lalu di bentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga untuk mengelola dana wakaf secara professional dalam skala nasional. Tugas dari BWI fokus kepada pengembangan harta wakaf, pembinaan nazhir dan lainnya yang dapat memajukan dan mengembangkan wakaf di Indonesia. (Munardi, et al., 2020)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor no 41 pasal 43 tahun 2004 yang memuat tentang pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, persekutuan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, supermarket, pertokoan, perkantoran, fasilitas pendidikan atau kesehatan, dan usaha yang tidak melanggar hukum syariah merupakan contoh cara produktif dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

Wakaf yang dikelola untuk kegiatan produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum disebut wakaf produktif. Wakaf yang dikelola untuk kegiatan produktif menghasilkan nilai ekonomi yang disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf untuk perkebunan, pertanian, perikanan, ruko, dan kegiatan lain yang sejenis. (Kementerian Agama, 2023)

Di Indonesia, wakaf produktif biasanya berupa tanah; Akibatnya, sebagian tanah wakaf telah dimanfaatkan untuk pertanian. Hal ini didasarkan pada

Indonesia yang merupakan negara yang terkenal dengan pertaniannya dimana mayoritas masyarakatnya bermatapencarian sebagai petani. Namun perkembangan zaman dan perubahan lahan agraris menjadi non-pedesaan telah menyiratkan bahwa Indonesia saat ini bukanlah negara agraris.

Tabel 1.1
Jumlah Tanah Wakaf di Indonesia

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Luas (Ha)	Sudah Sertifikasi		Belum Sertifikasi	
				Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1.	Aceh	18.520	9.508,25	8.833	1.175,57	9.687	8.332,68
2.	Sumatera Utara	12.031	8.063,97	6.869	839,07	5.162	7.224,90
3.	Sumatera Barat	5.959	675,34	3.885	417,81	2.074	257,53
4.	Riau	8.311	2.225,49	2.818	469,20	5.493	1.756,29
5.	Jambi	6.618	1.084,10	3.607	461,74	3.011	622,35
6.	Sumatera Selatan	4.190	987,09	2.049	150,51	2.141	836,59
7.	Bengkulu	2.395	435,64	1.710	245,99	685	189,64
8.	Lampung	14.165	5.877,92	7.761	2.883,91	6.404	2.994,01
9.	Kep. Bangka Belitung	1.377	408,55	876	220,04	501	188,51
10.	Kepulauan Riau	1.621	334,45	587	81,39	1.034	253,06
11.	D K I Jakarta	6.785	273,93	4.128	161,65	2.657	112,28
12.	Jawa Barat	87.795	6.513,15	42.716	2.527,48	45.079	3.985,67
13.	Jawa Tengah	112.834	5.825,77	78.492	3.978,54	34.342	1.847,23
14.	D I Yogyakarta	11.265	417,35	10.045	368,29	1.220	49,06
15.	Jawa Timur	78.825	5.006,23	37.940	2.270,25	40.885	2.735,98
16.	Banten	17.139	1.161,11	9.247	587,27	7.892	573,84
17.	Bali	1.498	214,42	1.367	190,85	131	23,57
18.	Nusa Tenggara Barat	10.035	1.571,36	6.133	989,72	3.902	581,63
19.	Nusa Tenggara Timur	1.307	335,26	985	209,90	322	125,36
20.	Kalimantan Barat	3.468	721,53	1.734	274,63	1.734	446,90
21.	Kalimantan Tengah	3.378	663,45	1.969	368,60	1.409	294,85
22.	Kalimantan Selatan	8.521	1.031,73	7.385	842,60	1.136	189,14
23.	Kalimantan Timur	3.755	944,59	1.708	230,55	2.047	714,04
24.	Kalimantan Utara	535	144,32	166	94,72	369	49,61
25.	Sulawesi Utara	775	102,78	344	34,40	431	68,37

26.	Sulawesi Tengah	2.519	397,40	1.527	161,56	992	235,84
27.	Sulawesi Selatan	7.593	981,99	4.565	384,14	3.028	597,85
28.	Sulawesi Tenggara	1.110	110,64	827	71,37	283	39,27
29.	Gorontalo	1.964	394,00	1.001	278,75	963	115,25
30.	Sulawesi Barat	3.068	518,07	1.034	135,17	2.034	382,90
31.	Maluku	469	121,36	213	38,96	256	82,39
32.	Maluku Utara	323	47,21	234	25,85	89	21,36
33.	Papua	287	59,97	141	19,28	146	40,69
34.	Papua Barat	77	105,27	41	7,33	36	97,94
Jumlah		440.512	57.263,7	252,94	21.197,09	187,575	36.066,6

Sumber: SIWAK, 2023

Berdasarkan data yang didapatkan dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada tanggal 28 Oktober 2023, dapat diketahui bahwa potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai 440.512 lokasi dengan luas 57.263 hektar.

Wakaf yang dianggap produktif dapat bersumber dari berbagai sumber, antara lain saham, hewan ternak, pangan, dan harta benda. Ada tujuh jenis wakaf produktif. Pertama, dalam wakaf produktif atau disebut juga wakaf pangan, harta wakaf dikelola untuk memenuhi seluruh kebutuhan pangan masyarakat. Modelnya menggabungkan tanah agraria wakaf seperti sawah dan rumah bangsawan. Agar dapat menghasilkan barang-barang pertanian yang bermutu, maka lahan pertanian akan dikelola secara efektif dan produktif. Banyak individu yang memiliki akses terhadap lahan pertanian wakaf yang dimiliki oleh semua orang.

Kedua, wakaf ternak dilakukan melalui perawatan dan pembiakannya. Wakaf peternakan bertujuan untuk menyediakan daging dan produk peternakan lainnya kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Ketiga, wakaf air mengingat belum semua daerah mempunyai sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, tujuan wakaf air adalah untuk membangun sumur sebagai sumber air di daerah yang miskin air. Keempat, jenis wakaf yang dikenal dengan wakaf ekonomi, dilakukan dengan tujuan memberikan manfaat dalam bidang sosial ekonomi. Sama halnya dengan wakaf ritel dan bentuk wakaf lainnya, wakaf ekonomi bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Wakaf ritel adalah wakaf yang pengelolaannya

menitikberatkan pada perdagangan dan bisnis. Nantinya, hasil dan manfaat wakaf ritel dapat digunakan untuk melayani daerah setempat, misalnya membangun saluran air, memasang lampu jalan, dan lain-lain

Kelima, pelaku usaha dapat ikut wakaf berbagi dengan menyumbangkan sebagian sahamnya kepada pengelola wakaf. Para *mauquf alaih* (penerima wakaf) nantinya bisa merasakan dampak dari pengelolaan saham tersebut secara optimal. Keenam, wakaf untuk tujuan pendidikan akan dikelola melalui pengelolaan dana wakaf. Dirasa sangat penting pemanfaatan wakaf untuk tujuan pendidikan agar dapat membantu memberikan manfaat yang signifikan di masa depan. Terakhir, wakaf kesehatan diakhiri dengan penyerahan dan pengurusan seluruh harta wakaf untuk mengatasi permasalahan daerah dalam urusan kesejahteraan. Membangun rumah sakit atau klinik, menyediakan pasokan medis dan obat-obatan, serta menyediakan ambulans merupakan metode penerapan wakaf.

Umat Islam mulai menyadari bahwa peran lembaga wakaf sangat penting bagi kemajuan umat di kemudian hari, khususnya bagi negara-negara agraris. Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, Arab Saudi, Mesir, Turki, Bangladesh, Malaysia, Singapura, bahkan Eropa dan Amerika Serikat telah menyaksikan inovasi dalam pengelolaan wakaf. Direktorat Jenderal Wakaf, seperti di Turki, mengelola wakaf dan membangun wakaf untuk pendidikan, kesehatan, dan investasi kelembagaan. (Badan Wakaf Indonesia, 2023)

Pengelolaan wakaf di Arab Saudi juga bisa dilihat sebagai bentuk pengembangan wakaf yang berhasil. Mereka membentuk kementerian wakaf dan haji yang memiliki tugas mengarahkan dan mengelola wakaf sesuai dengan syarat yang ditentukan si wakif. Wakaf yang terkenal di Arab Saudi adalah wakaf hotel, bangunan, kebun, rumah dan dalam bidang pendidikan. Hotel-hotel di Arab Saudi disekitar Makkah dan Madinah merupakan asset wakaf yang sangat besar dan berkembang dengan cepat. (BWI, 2023)

Perkembangan wakaf Yordania sangat istimewa. Negara ini memiliki Layanan Wakaf bernama Wizaratul Auqaf yang fokus pada pembuatan dan pengawasan wakaf. Wakaf produktif telah berhasil dilaksanakan melalui sektor pertanian dan pariwisata. Pertama, mengubah lahan pertanian menjadi tujuan

wisata di dekat Amman. Di sana, 2.000 pohon kurma, almond, zaitun, dan anggur ditanam di lahan pertanian. Kedua, meningkatkan perumahan yang ada di beberapa kota di Yordania. Badan Wakaf Independen, salah satu Nazir Indonesia, menemukan bahwa metode pengelolaan wakaf efektif Yordania dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi. (BWI, 2023)

Penerapan wakaf produktif di beberapa Negara yang sukses seharusnya bisa jadi acuan Indonesia untuk dapat bergerak dari wakaf yang tidak produktif terhadap wakaf yang produktif. Negara-negara yang berhasil menerapkan wakaf produktif seperti Singapura yang mampu menerapkan wakaf produktif dengan baik yaitu Wakaf Jabbar yang awalnya hanya tanah kosong menjadi kompleks perumahan elit. Lalu ada Malaysia, Arab Saudi dan Mesir. Universitas terbesar di Mesir yaitu Universitas Al Azhar juga merupakan salah satu praktik wakaf produktif terhadap pendidikan dan ekonomi yang terbaik.

Penerapan wakaf masih mengalami banyak hambatan dan permasalahan, seperti:

1. Profesionalisme nazhir wakaf
2. Minim dukungan anggaran dari pemerintah
3. Tingkat literasi wakaf yang rendah. (BWI, 2023)

Masalah prioritas wakaf di Indonesia salah satunya terletak pada aspek nazhir. Profesi nazhir di Indonesia bukan merupakan profesi utama, mereka mempunyai pekerjaan lain yang lebih diutamakan (Huda et al. 2017). Sehingga, tidak heran jabatan nazhir didominasi oleh orang-orang yang sudah tua yang hanya menjadikan jabatannya sebagai pengabdian yang berorientasi akhirat daripada memikirkan pemberdayaan yang optimal dan berkelanjutan. (Baharuddin & Iman, 2018)

Tabel 1.2
Jumlah Tanah Wakaf di Aceh

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Luas (Ha)	Sudah Sertifikasi		Belum Sertifikasi	
				Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1	Aceh Selatan	547	90,63	354	38,86	193	51,76
2	Aceh Singkil	186	43,10	74	19,23	112	23,87

3	Aceh Tenggara	131	40,87	41	2,97	90	37,89
4	Aceh Timur	402	24,89	302	19,22	100	5,67
5	Aceh Tengah	369	67,58	304	22,74	65	44,84
6	Aceh Barat	601	219,86	303	79,54	298	140,33
7	Aceh Besar	396	77,68	272	36,11	124	42,57
8	Pidie	2.131	448,02	1.56	118,46	571	329,56
9	Aceh Utara	1.653	5.168,60	125	100,58	1.528	5.068,02
10	Simueulue	272	9,05	270	8,97	2	0,08
11	Bireuen	7.603	2.236,44	2.617	271,24	4.986	1.965,20
12	Banda Aceh	540	56,81	351	33,03	189	23,78
13	Sabang	64	7,38	56	7,10	8	0,28
14	Langsa	364	65,68	236	33,00	128	32,69
15	Gayo Lues	288	105,85	73	30,66	215	75,19
16	Lhokseumawe	168	25,48	165	25,30	3	0,18
17	Aceh Jaya	363	79,12	182	50,34	181	28,79
18	Nagan Raya	290	68,37	160	33,61	130	34,75
19	Aceh Barat Daya	322	31,91	181	13,22	141	18,69
20	Aceh Tamiang	509	58,84	411	46,90	98	11,94
21	Bener Meriah	314	121,89	222	95,65	92	26,23
22	Pidie Jaya	629	364,84	507	58,28	322	306,55
23	Subulussalam	178	95,36	67	31,54	111	63,82
Jumlah		18.520	9.508,25	8.833	1.175,57	9.687	8.332,68

Sumber: SIWAK, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penerapan wakaf yang paling besar di Indonesia khususnya Pulau Sumatera adalah terjadi di Provinsi Aceh, sedangkan di Pulau Jawa yaitu Jawa Timur yang memiliki jumlah lahan wakaf terbanyak. Di Provinsi Aceh khususnya jumlah tanah wakafnya sebesar 18.520 dan luasnya sebesar 9.508,25 Ha. Adanya konsentrasi luasan tanah wakaf terbesar yang tersebar di Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara. (SIWAK, 2023)

Tabel 1.3
Jumlah Tanah Wakaf di Bireuen

No	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas (Ha)	Sudah Sertifikasi		Belum Sertifikasi	
				Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1	Samalanga	612	95,38	56	11,25	556	84,14
2	Jeunieb	199	18,41	0	0,00	199	18,41
3	Jeumpa	340	37,41	24	3,21	316	34,20

4	Peusangan	1.401	99,09	764	78,05	277	21,04
5	Gandapura	942	94,24	508	49,50	434	44,73
6	Makmur	90	81,12	32	3,89	58	77,23
7	Peudada	544	58,66	108	3,35	436	55,32
8	Juli	582	77,95	32	2,08	550	75,87
9	Jangka	476	97,41	91	11,84	385	58,58
10	Pandrah	76	3,08	18	0,55	58	2,53
11	Kota Juang	164	13,05	27	3,11	137	9,95
12	Kuala	433	158,88	79	15,09	354	143,79
13	Peusangan Selatan	533	152,02	251	34,40	282	117,63
14	Peulimbang	176	292,42	21	1,93	155	290,49
15	Kuta Blang	677	110,17	384	40,27	293	69,90
16	Simpang Mamplam	438	660,39	44	5,36	394	655,03
17	Peusangan Siblah Krueng	280	186,74	178	7,36	102	179,39
Jumlah		18.520	9.508,25	8.833	1.175,57	9.687	8.332,68

Sumber: SIWAK, 2024

Salah satu hipotesis awal mengenai kemungkinan ditinggalkannya tanah wakaf adalah penerapan wakaf di wilayah gampong (desa) di Aceh masih sangat bergantung pada penerapan ajaran kitab kuning yang diajarkan di pesantren. Dengan kata lain, wakaf sulit dipindahkan ke bentuk lain atau dalam artian apapun obyek wakaf tidak dapat dibalik. Alasan ditinggalkannya tanah wakaf bermacam-macam. Sebaliknya, perlu dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti dari terbengkalainya tanah wakaf tersebut.

Di Provinsi Aceh secara umum dan di Bireuen khususnya terdapat tanah wakaf (khususnya tanah sawah) yang diproduktifkan dan diberikan kepada masyarakat miskin untuk dikelola/ dibajak dan ketika panen akan ada bagi hasil antara petani (masyarakat) dan nazhir (pengumpul wakaf). Ini terjadi secara praktek langsung di Provinsi Aceh yang diharapkan dapat membantu masyarakat miskin menjadi lebih sejahtera.

Pada dasarnya masyarakat mewakafkan tanah sawah kepada mesjid-mesjid, yang diperuntukkan untuk kemakmuran mesjid, untuk operasional mesjid dan pembangunan mesjid. Lalu dari pihak mesjid menjadi pengelola dan memilih nazhir untuk mengelola tanah wakaf sawah tersebut dengan memanfaatkan bagi

hasil dengan para petani. Para petani ini akan mendapatkan beberapa petak tanah sawah wakaf yang akan digarapnya, lalu ketika panen tiba mereka akan membagi penghasilannya dengan mesjid/nazhir. Lalu yang menjadi pengelola wakaf/nazhir adalah masyarakat yang lebih paham mengenai harta wakaf seperti imum gampong (desa).

Pola sistem bagi hasil yang diterapkan dalam pengembangan wakaf produktif di Bireuen dengan memberikan sejumlah tanah sawah yang termasuk wakaf kepada para petani miskin. Kriteria sebagai penggarap sawah tidak ada hal yang spesifik, namun ketika masyarakat yang bersedia untuk menggarap sawah milik masjid dan melaporkannya kepada nazhir wakaf yang mengelola, dan jika memang memenuhi syarat sebagai penggarap maka akan langsung menerimanya, biasanya yang dilihat hanya tingkat ekonomi saja. Pembagian tanah sawah wakaf akan dilakukan setiap setahun sekali setelah panen selesai, dan akan diroker petani yang menggarap wakaf sawah tersebut.

Kerja sama di bidang pertanian biasanya disebut dengan musaqah, muzara'ah, atau mukhabarah dalam hukum Islam. Terdapat persamaan dan perbedaan antara akad mukhabarah dan muzara'ah. Adanya mukhabarah dan muzara'ah yang terjadi secara bersamaan, yaitu ketika seorang pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola, itulah yang mengikat keduanya. Yang penting dalam modal, jika modal berasal dari petani penggarap disebut mukabarah, dan jika modal diberikan oleh pemilik tanah disebut muzara'ah. (Abdullah, 2020)

Berdasarkan kesepakatan para peneliti yang mengizinkan akad Mukhabarah, disebutkan bahwa hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Bila tidak ada kesepakatan, maka praktik masing-masing lokasi diutamakan. Pengairan dilakukan sesuai dengan perjanjian itu. Tindakan mukhabarah mengacu pada standar Kerangka Pembagian Manfaat dan Kemalangan. dimana hasil akhirnya menjadi standar dalam amalan mukhabarah. Petani penggarap sawah dan petani pemilik sawah membagi keuntungan hasil pertanian jika menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, kerugian yang ditimbulkan oleh produk pertanian ditanggung bersama secara merata. (Hasan, 2018)

Menurut observasi penulis di lapangan, konsep kerjasama yang di praktekkan oleh petani dan nazir wakaf sawah di Aceh khususnya Kabupaten Bireuen ini sejalan dengan konsep mukhabarah. Dan bisa dikatakan masyarakat yang membajak sawah tanah wakaf milik mesjid ini sudah menerapkan akad mukhabarah dalam prakteknya, yang mana maksud dari diberikannya tanah wakaf sawah kepada petani penggarap agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Strategi pengembangan wakaf produktif di Bireuen dengan menggunakan konsep pertanian atau pemanfaatan lahan. Seperti yang sudah dijelaskan diatas mengenai pengembangan wakaf produktif sawah dengan konsep mukhabarah dinilai sangat baik walaupun masih dilakukan secara tradisional. Strategi lainnya dalam pengembangan wakaf produktif adalah dengan memberika pelatihan-pelatihan kepada nzhir wakaf agar bisa mengelola wakaf produktif menejadi lebih baik.

Hakikat pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat bantuan pemerintah daerah ini mencerminkan kepuasan pribadi sebuah keluarga. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi mempunyai kualitas hidup yang lebih baik, sehingga pada akhirnya keluarga tersebut dapat meningkatkan kondisi kesejahteraannya. Ketika seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari berbagai sudut pandang, maka ia dikatakan sejahtera dan tenteram. Di dunia modern, kesejahteraan diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang, seperti pangan, sandang, papan, air bersih, dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan serta mendapatkan pekerjaan yang menunjang kualitas hidup dan memberikan kesejahteraan sosial yang sama. statusnya sebagai warga negara lainnya. (Isbandi, 2005)

Tingkat kesejahteraan seseorang berbeda-beda pada setiap orang, sehingga konsep kesejahteraan bersifat luas dan relatif. Sebab manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang tidak pernah merasa puas, walaupun hanya berpenghasilan sedikit, ia akan terus berupaya mencapai kesejahteraan. Dalam istilah moneter, bantuan pemerintah dapat digambarkan dengan tinggi rendahnya gaji asli.

Kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan riil orang atau masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 akan menggunakan delapan aspek sebagai standar kesejahteraan: kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, tingkat dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan hidup, kemiskinan, dan urusan sosial lainnya sebagai acuan dalam upaya perbaikan kualitas hidup.

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf tahun 2023, mayoritas harta wakaf di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Bireuen, berupa sawah dan tanah umum. Dengan tujuan akhir untuk melibatkan masyarakat miskin, sumber daya yang diawasi oleh nazhir wakaf telah disesuaikan sebagai perjanjian partisipasi mukhabarah kepada para petani dan penggarap, dengan keinginan untuk membantu kesejahteraan mereka.

Menurut penelitian Heni Pratiwi (2018), strategi pengelolaan wakaf profesional meliputi Strategi Pengelolaan Sawah Wakaf di Desa Bumiharjo, Batanghari, Lampung Timur. Dalam strategi ini, hasil pengelolaan wakaf disalurkan untuk kepentingan masjid. Wakaf berupa sawah merupakan salah satu jenis wakaf produktif yang selain berfungsi sebagai sarana ibadah juga dapat mencapai tujuan wakaf yang lebih besar apabila hasilnya dikelola dengan modal usaha. Namun di Desa Bumiharjo yang sebagian besar hasil wakafnya digunakan untuk kebutuhan konsumtif masyarakat seperti meminjam dana hajatan, biaya sekolah, dan lain sebagainya, belum diterapkan pengelolaan berupa modal usaha. Karena sistem peminjaman tidak mempunyai batasan waktu, maka masjid tidak dapat memperoleh dana yang diperlukan untuk pemeliharaan atau perbaikan. (Pratiwi, 2018)

Berdasarkan indikator maqashid syariah yaitu mewujudkan kemaslahatan atau kebutuhan manusia dalam hidup dan menghindari kerugian, maka dampak pengelolaan wakaf produktif sawah PRM Penatarsewu dapat meningkatkan kesejahteraan petani, menurut penelitian Inayah Rahman dan Tika Widiastuti (2020). Proyek-proyek yang dilakukan oleh PRM Penatarsewu yang bermula dari

pengawasan wakaf sawah cenderung terlihat telah memenuhi kebutuhan dharuriyat. (Rahman & Widiastuti, 2020)

Terdapat inkonsistensi temuan pada dua penelitian sebelumnya, yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf produktif dan masih banyak masyarakat yang memanfaatkan wakaf untuk konsumsi. Selanjutnya, para ilmuwan tertarik untuk memimpin kajian tentang “Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Mukhabarah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Bireuen”. Hasil kajian SWOT QSPM akan mengungkap strategi prioritas aktual yang perlu dilakukan terlebih dahulu guna mengembangkan wakaf produktif di Bireuen.

B. Identifikasi Masalah

Peneliti mencoba melakukan identifikasi masalah seputar wakaf produktif berbasis mukhabarah yang dibagi ke dalam aspek-aspek sebagai berikut :

1. Fenomena Wakaf (khususnya tanah sawah) yang diproduktifkan dan diberikan kepada masyarakat miskin untuk dikelola/ dibajak dan ketika panen akan ada bagi hasil antara petani (masyarakat) dan nazhir (pengumpul wakaf dalam hal ini dikelola oleh petugas mesjid) di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.
2. Strategi pengembangan wakaf produktif yang mengusung konsep mukhabarah yaitu bagi hasil dalam bidang pertanian dan juga pelatihan nazhir wakaf untuk peningkatan kompetensi.
3. Lingkungan internal dan eksternal dalam pengembangan wakaf produktif berbasis mukhabarah dan urgensi penanganan terbaik untuk menetapkan strategi prioritas.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti membatasi penelitian dengan:

1. Analisis SWOT Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Mukhabarah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Bireuen

2. Strategi prioritas utama yang perlu dilakukan dalam rangka Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Mukhabarah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Bireuen

D. Rumusan Masalah

Berikut ini dijelaskan rumusan masalah yang akan dibahas lebih terperinci adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hasil Analisis SWOT Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Mukhabarah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Bireuen?
2. Apa saja strategi prioritas utama yang perlu dilakukan dalam rangka Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Mukhabarah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Bireuen?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil analisis SWOT Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Mukhabarah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Bireuen
2. Untuk memberikan usulan strategi prioritas utama yang perlu dilakukan dalam rangka Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Mukhabarah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Bireuen,

F. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat atau penerapan sebagai berikut:

1. Peneliti

Para peneliti atau akademisi yang melakukan penelitian tentang wakaf produktif berbasis mukhabarah atau yang sekedar pemerhati wakaf dan ingin menggunakan tesis ini sebagai tambahan referensi ilmiah diharapkan dapat memperoleh manfaat. dari penerapan teoritis penelitian ini.

2. Petani

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk mengetahui strategi pengembangan wakaf produktif berbasis mukhabarah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bireuen. Petani bisa mengetahui strategi-strategi prioritas yang bisa membantu mewujudkan kesejahteraan mereka.

3. Nazhir

Para nazhir bisa lebih terbuka dalam melihat bagaimana realita pengembangan wakaf produktif di lapangan sehingga dapat mencari dan menemukan solusi lain dalam peningkatan pengembangan wakaf produktif. Selain itu pengembangan wakaf yang bersifat tradisional juga harus menjadi perhatian nazhir agar menjadi lebih baik. Sehingga kita juga dapat memperkuat upaya kita untuk meningkatkan wakaf produktif di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh.

4. Pemerintah

Diharapkan para pengambil keputusan di BWI, Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, dan Baitul Mal mempertimbangkan temuan-temuan penelitian ini. Selain itu diharapkan selalu berkolaborasi atau mempunyai visi dan misi yang sama dalam rangka pemanfaatan wakaf produktif untuk memajukan peradaban perekonomian umat.